



**PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM GUNA  
PEMBANGUNAN JALUR MRT (MASS RAPID TRANSIT) WILAYAH  
KELURAHAN CIPETE SELATAN, JAKARTA SELATAN  
(PERSPEKTIF GANTI KERUGIAN YANG BERKELAYAKAN)**

**Afifah Usda Zarfania R<sup>1</sup>, Ana Silviana<sup>B</sup>, Mira Novana Ardani<sup>C</sup>**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : afifahrch@gmail.com

**Abstrak**

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) wilayah Kelurahan Cipete Selatan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pengadaan tanah pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) wilayah Kelurahan Cipete Selatan, dan untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan ganti kerugian yang layak untuk warga yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) wilayah Kelurahan Cipete Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah terdapat hambatan yaitu adanya warga yang tidak setuju mengenai nilai ganti rugi yang diberikan, sehingga pemerintah dalam proses penetapan ganti kerugian yang layak dan adil menggunakan kriteria studi kelayakan dengan musyawarah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan secara umum proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat agar meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur, serta perlu ditambahkan dalam peraturan pengadaan tanah mengenai kriteria ganti kerugian yang layak dan adil.

**Kata Kunci** : Pengadaan Tanah; Pembangunan Jalur MRT (*Mass Rapid Transit*)

**Abstract**

*Land acquisition is an activity of providing land by providing appropriate and fair compensation to the rightful party. The process of land acquisition for the construction of the MRT (Mass Rapid Transit) line in the Cipete Selatan Village area is carried out through stages starting from the planning, preparation, implementation and delivery of results. The purpose of this study was to study and analyze the process of land acquisition for the construction of the MRT (Mass Rapid Transit) line in the Cipete Selatan Village area, and to study and analyze the compensation determination process that requires funds for residents who need land acquisition for the construction of the MRT line (Mass Rapid Transit) in the Cipete Selatan District Area. MRS (Mass Rapid Transit) at the time of land acquisition related to the assistance of related citizens, involved the government in the process of determining compensation provided, so that the government in the process of proper and fair compensation determination used the feasibility study assistance through deliberation based on the laws and regulations. MRT (Mass Rapid Transit) is in accordance with the prevailing laws and regulations, and needs to represent good cooperation*

\*Afifah Usda Zarfania R, Penulis, Mahasiswa Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>1</sup>Ana Silviana, Dosen Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>2</sup>Mira Novana Ardani, Dosen Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.



*between the government and the community in order to minimize the obstacles that occur in infrastructure development, and also need to comply with the provisions of land acquisition regarding consideration of appropriate compensation and fair.*

**Keywords:** *Land Acquisition; Road Construction MRT (Mass Rapid Transit)*

## **I. PENDAHULUAN**

Tanah mempunyai arti yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah tidak hanya dari segi ekonomi dan kesejahteraan, namun juga berkaitan dengan masalah sosial. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah.<sup>1</sup>

Hukum pertanahan adalah bagian dari hukum agraria, karena hukum agraria itu terdiri dari hukum yang menyangkut bumi (tanah), air dan ruang angkasa.<sup>2</sup> Dasar Konstitusional terhadap pengaturan pengelolaan dan tujuan agraria diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Artinya, bahwa negara harus dapat mengusahakan agar bumi, air, dan ruang angkasa yang dikuasai oleh negara dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kepentingan umum dalam kepentingan pembangunan juga haruslah memperhatikan suatu lokasi yang tentunya akan berimplikasi pada pengadaan tanah tersebut, di sisi lain tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya.<sup>3</sup>

MRT Jakarta (*Mass Rapid Transit*) atau Moda Raya Terpadu merupakan sebuah sistem transportasi transit cepat yang menggunakan kereta listrik. Pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) termasuk pembangunan nasional dalam prioritas infrastruktur. Pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) dimulai pada tanggal 10 Oktober 2013 dan diresmikan pada tanggal 24 Maret 2019. Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalur layang MRT (*Mass Rapid Transit*) wilayah Jakarta Selatan dilakukan pada Kelurahan Gunung, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Pulo,

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, cet. 2, (Alumni, Bandung, 1983) halaman 1.

<sup>2</sup> Iskandar, Mudakir, *Pembebasan Tanah dan Reklamasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018) halaman 8.

<sup>3</sup> Rubai, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) halaman 1.



Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Gandaria Selatan.

Proses Pengadaan tanah pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebagai operator yang diperintahkan pemerintah untuk mengelola proses pembebasan lahan. Proses Pengadaan untuk pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) di wilayah Kelurahan Cipete Selatan mengalami permasalahan, yaitu mengenai faktor-faktor yang memperlambat proses pengadaan tanah pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) karena adanya warga yang tidak menyetujui nilai ganti rugi yang telah diberikan, sehingga memperlambat proses pengadaan tanah tersebut. Maka dari itu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta menetapkan proses ganti rugi yang layak dan adil untuk warga yang terkena pengadaan tanah karena pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*).

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Pengadaan Tanah pada Pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) di Kelurahan Cipete Selatan?
2. Bagaimana proses penetapan ganti kerugian yang layak bagi warga yang terkena Pengadaan Tanah pada Pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) di Kelurahan Cipete Selatan?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan *socio-legal* yaitu merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Subjek penelitiannya yaitu: Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Cipete Selatan, Ketua Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Staff Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan salah satu masyarakat wilayah kelurahan cipete selatan yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*).

Guna mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara yang dalam hal ini melakukan wawancara dengan informan sebagai narasumber, yaitu: Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Cipete Selatan, Ketua Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Staff Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan masyarakat wilayah kelurahan cipete selatan yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) berjumlah 1 (satu) orang.

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang terkait. Bahan hukum dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
6. Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Tentang Panduan Rancang Kota Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap I
7. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

8. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
9. Data Target dan Luas Bidang Tanah Kelurahan Cipete Selatan Tahun 2017

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Penulis menggunakan Metode deduktif untuk penarikan kesimpulan yaitu suatu proses berpikir yang bermula dari pernyataan umum ke pernyataan yang bersifat khusus<sup>4</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) wilayah Kelurahan Cipete Selatan.

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1215 Tahun 1956 Kelurahan Cipete Selatan adalah salah satu bagian wilayah Kecamatan Cilandak yang mempunyai luas 232.23 Ha. Kelurahan Cipete Selatan terbagi atas 7 Rukun Warga dan 75 Rukun tetangga. Letak Kelurahan Cipete Selatan kurang lebih 1,4 Kilometer ( $\pm 5$  Menit) dari Kota Jakarta Selatan. Kelurahan Cipete Selatan berbatasan dengan Sebelah Timur yaitu Kelurahan Bangka, Sebelah Selatan yaitu Kelurahan Cilandak Barat, Sebelah Utara yaitu Kelurahan Cipete Utara dan Sebelah Barat yaitu Kelurahan Gandaria Selatan. Jumlah

<sup>4</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), halaman 27.

keseluruhan wilayah seluas 232,23 Ha tersebut, sebagian besar merupakan pemukiman penduduk yaitu 60% digunakan untuk perumahan dan pekarangan, 20% untuk jasa komersial, 15% untuk prasarana dan 5% untuk sarana kota seperti jalan.

## **2. Gambaran Wilayah yang Terkena Dampak Pembangunan Jalur MRT (Mass Rapid Transit) di Kelurahan Cipete Selatan**

Wilayah-wilayah Kelurahan Cipete Selatan yang terkena pembangunan jalur MRT (Mass Rapid Transit) meliputi: RT. 2, RT. 3, RT. 4 RW. 5 sebanyak 11 (sebelas) bidang tanah dan RT. 5 RW. 4 sebanyak 9 (sembilan) bidang tanah. Berdasarkan target bidang dan luas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalur MRT (Mass Rapid Transit) di Kelurahan Cipete Selatan tahun 2017 bahwa luas tanah terdampak pembangunan jalur MRT (Mass Rapid Transit) di Kelurahan Cipete Selatan seluas 3.853m<sup>2</sup>. Pemilik hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah pembangunan jalur MRT (Mass Rapid Transit) berjumlah 43 orang. Status hak atas tanah terdiri dari Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak pakai, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Beberapa status hak atas tanah yang tidak memiliki nomor di karenakan data tersebut belum di perbaiki setelah ada perbaikan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

## **3. Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur MRT**

### **(Mass Rapid Transit) Wilayah Kelurahan Cipete Selatan**

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) di Kelurahan Cipete Selatan mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2012 berdasarkan Pasal 13 mengenai tahapan proses pengadaan tanah yang terdiri dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil yang di uraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengadaan Tanah
  - a. Pengajuan permohonan dan Penetapan Lokasi  
Pengajuan permohonan dalam bentuk proposal untuk pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) dilakukan oleh pihak instansi yang memerlukan tanah yaitu PT Mass Rapid Transit, setelah permohonan proposal diajukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lalu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memohon kepada Gubernur DKI Jakarta, kemudian Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 Tentang Panduan Rancang Kota Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap I yang didalamnya terdapat penetapan lokasi wilayah yang akan terkena pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) bahwa penetapan lokasi Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap I (satu) ditetapkan melalui wilayah Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, wilayah

Kelurahan Cipete Selatan masuk didalam Kecamatan Cilandak.

## 2. Persiapan Pengadaan Tanah

### a. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T)

Gubernur membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan, dalam hal ini panitia pengadaan tanah untuk wilayah kelurahan cipete selatan berjumlah 9 orang yang mempunyai tugas berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006.

### b. Pemberitahuan atau Sosialisasi

Pemberitahuan atau sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*). Selain itu juga pemberitahuan dan sosialisasi untuk membahas secara kekeluargaan masalah harga yang akan diberikan sebagai ganti kerugian yang tanah atau bangunannya terkena pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*). Pemberitahuan dan sosialisasi di Kelurahan Cipete Selatan di lakukan hanya 1 (satu) hari saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jayadih, KASIE Pemeritahan dan Trantib Kelurahan Cipete Selatan yang merupakan salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah dalam pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*), sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan untuk pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) dilakukan pada 4 RT yaitu RT.5, RT.2, RT. 3, RT. 4 dan 2 RW yaitu RW.4 dan RW.5 di Kelurahan Cipete Selatan, sosialisasi tersebut dilakukan sebanyak 1 kali yang dilaksanakan di Kelurahan Cipete Selatan yang dihadiri oleh Lurah Kelurahan Cipete Selatan, Panitia Pengadaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Bina Marga, dan instansi terkait yaitu MRT (*Mass Rapid Transit*)”.

## 3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

### a. Pengukuran dan Penentuan Batas-Batas Tanah

proses pengukuran dan penentuan batas-batas lahan yang terkena pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*). Pengukuran dan penentuan batas-batas lahan dengan pengumpulan berkas-berkas bukti kepemilikan dan pematokan tanah yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan disaksikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Lurah Cipete Selatan, Kecamatan Jakarta Selatan dan petugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

### b. Pendataan

Pelaksanaan pendataan atau inventarisasi diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Panjang jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) yang dibangun di wilayah Kelurahan Cipete Selatan yaitu sepanjang  $\pm 10.000$  meter.

<sup>5</sup> Jayadih, *Wawancara Pribadi*, KASIE Pemeritahan dan Trantib Kelurahan Cipete

Selatan, tanggal 8 Februari 2019, Pukul 11.00 WIB.

2) Tanah yang dipergunakan untuk pembangunan jalur MRT (Mass Rapid Transit) di Kelurahan Cipete Selatan berdasarkan hasil pendataan seluas 3.853 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 54 bidang tanah yang terdiri dari 4 RT dan 2 RW.

3) Alas hak penguasaan atau pemilikan tanah yang terkena pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) yang paling dominan adalah sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

4) Indikasi nilai ganti kerugian tanah tertinggi: Rp. 36.000.000 per meter dan terendah: Rp. 25.000.000 per meter.

c. Pengolahan Data

Hasil pendataan dituangkan dalam peta bidang tanah dan daftar yang memuat:

- 1) Nama pemegang hak atas tanah
- 2) Luas tanah
- 3) Status tanah dan bukti kepemilikan atas tanah
- 4) Nomor bidang tanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lisbeth, Staff Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

“Hasil Pendataan tersebut langsung diolah untuk diverifikasi mengenai berkas, pernyataan tidak sengketa, penguasaan fisik tanah tersebut.”

d. Pengumuman Hasil Pendataan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lisbeth, Staff Badan

---

<sup>6</sup>Lisbeth, *Wawancara Pribadi*, Staff Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, tanggal 4 Februari 2019, Pukul 13.45 WIB.

Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, menyatakan:<sup>7</sup>

“Hasil pendataan yang sudah diterima oleh Dinas Bina Marga diberikan kepada Kelurahan untuk diumumkan di kelurahan selama 30 (tiga puluh) hari mengenai hasil dari peta inventarisasi yang sudah didata, lalu warga yang terkena pengadaan tanah diundang ke BPN untuk melakukan diskusi mengenai setuju dan tidak setuju harga yang diberikan yang dikasih waktu 2 minggu.”

e. Perhitungan Besarnya Ganti Kerugian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Amin, Ketua Satuan Pelaksana Dinas Bina Marga DKI Jakarta, menyatakan:<sup>8</sup>

“Setelah pembuatan peta bidang selesai oleh BPN dan Dinas Bina Marga lalu keluar izin perumahan dan pertanian untuk dilakukan inventarisasi, setelah itu hasil inventarisasi tersebut diserahkan kepada tim appraisal untuk penentuan nilai appraisal tersebut.”

f. Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jayadih, KASIE pemerintahan dan trantib Kelurahan Cipete Selatan di dalam proses pelaksanaan

---

<sup>7</sup>Lisbeth, *Wawancara Pribadi*, Staff Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, tanggal 4 Februari 2019, Pukul 13.45 WIB.

<sup>8</sup>Muhammad Amin, *Wawancara Pribadi*, Ketua Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, tanggal 10 Februari 2019, Pukul 09.45 WIB.

musyawarah terdapat hambatan-hambatan yaitu:<sup>9</sup>

“Pada saat musyawarah terdapat warga yang tidak hadir, sehingga agak terlambat dalam menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian dan ada warga yang menolak dalam menentukan ganti kerugian karena tidak sesuai dengan kesepakatan harga yang telah diberikan. Untuk warga yang tidak setuju akan dilakukan pemanggilan dengan surat sebanyak 3 (tiga) kali apabila memang, apabila tidak datang sama sekali maka ditindaklanjuti dengan langsung konsinyasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Amin, Ketua Satuan Pelaksana Dinas Bina Marga DKI Jakarta, menyatakan:<sup>10</sup>

“Bahwa untuk warga yang tidak setuju dilakukan musyawarah lagi yang kedua kalinya dan apabila memang tidak ada kata sepakat setelah berulang kali musyawarah maka dilakukan konsinyasi.”

- g. Pembayaran ganti kerugian  
Pembayaran ganti kerugian diberikan dalam bentuk uang dan dilakukan dengan sistem Cek, lalu para warga membuat rekening tabungan yang nantinya akan di transfer ke masing-

masing rekening warga lewat Bank DKI.

Warga yang masih belum setuju dengan harga yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah, maka dilakukan musyawarah kembali dan apabila memang musyawarah sudah cukup dan tetap tidak mencapai kata sepakat maka ganti rugi untuk beberapa warga yang tidak setuju tersebut dilakukan dengan penitipan uang di pengadilan negeri.

- h. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah

Pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan Pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada warga yang setuju terkena pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) setelah dibayarkan langsung dibuat surat pernyataan pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah yang ditandatangani oleh pemegang hak atas tanah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Amin, Kepala Satuan Pelaksana Bina Marga DKI Jakarta menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Pembayaran ganti rugi dilakukan bersamaan dengan penyerahan hak atas tanah warga tersebut dengan tanda tangani surat pernyataan dan langsung verifikasi berkas untuk menyerahkan bukti kepemilikan dan sudah memberikan

<sup>9</sup> Jayadih, *Wawancara Pribadi*, KASIE Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Cipete Selatan, tanggal 8 Februari 2019, Pukul 11.00 WIB.

<sup>10</sup> Muhammad Amin, *Wawancara Pribadi*, Ketua Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, tanggal 10 Februari 2019, Pukul 09.45 WIB.

<sup>11</sup> Muhammad Amin, *Wawancara Pribadi*, Kepala Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 13 Maret Pukul 10.10 WIB



pernyataan untuk menyerahkan hak atas tanah.”

#### 4. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Tahap penyerahan hasil dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada pihak PT. MRT (Mass Rapid Transit) setelah warga yang setuju dengan pemberian nilai ganti kerugian diberikan dihadapan pejabat yang berwenang bersamaan dengan penyerahan hak atas tanah, bahwa semua ganti kerugian untuk 40 (empat puluh) warga yang setuju sudah dibayarkan dalam bentuk uang dengan sistem cek. Pemberian ganti kerugian untuk 3 (tiga) warga yang tidak setuju sudah dilakukan dengan konsinyasi atau penitipan uang di pengadilan negeri yang dalam hal ini pengadilan jakarta selatan.

Menurut analisis penulis, terhadap proses pengadaan tanah pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) di Kelurahan Cipete Selatan yang telah di sebutkan di atas, bahwa proses pengadaan tanah yang dilakukan di Kelurahan Cipete Selatan sudah sesuai dengan peraturan didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai tahapan-tahapan proses pengadaan tanah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Namun demikian, dari proses pengadaan tanah yang sudah

dilakukan, saat sosialisasi atau penyuluhan perlu dilakukan beberapa kali sampai akhirnya di rasa cukup untuk memberikan pemahaman kepada warga Kelurahan Cipete Selatan agar warga bisa lebih paham terhadap pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) karena sosialisasi di Kelurahan Cipete Selatan hanya dilakukan sekali saja

#### 4. Proses Penetapan Ganti Kerugian Yang Layak Bagi Warga Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) di Kelurahan Cipete Selatan.

Proses penetapan ganti kerugian yang layak dan adil untuk pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) dilakukan dengan musyawarah. Tim appraisal dalam menetapkan kriteria bentuk dan besarnya ganti kerugian yang layak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 yaitu:

- a. Survei sosial ekonomi, dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.
- b. Kelayakan lokasi, untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan.
- c. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah

dan masyarakat, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.

d. Perkiraan nilai tanah, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah.

e. Dampak lingkungan dan dampak sosial, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. Studi lain yang diperlukan yaitu berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.

Hasil dari musyawarah penetapan nilai ganti rugi yang sudah dilakukan tim *appraisal* bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional), Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Lurah Kelurahan Cipete Selatan dan warga yang tanahnya terkena pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) menyatakan bahwa banyak warga yang setuju atas penetapan ganti rugi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Amin, Ketua Satuan Pelaksana Dinas Bina

Marga DKI Jakarta yang menyatakan:<sup>12</sup>

“Musyawarah pada saat penetapan ganti rugi banyak warga yang sudah setuju dengan nilai ganti rugi yang diberikan tersebut, dan apabila setuju memang langsung dilakukan pembayaran ganti rugi dan untuk warga yang tidak setuju itu karena memang mempunyai nilai perbandingan sendiri untuk menetapkan ganti rugi sehingga warga yang tidak setuju tersebut akan dilakukan musyawarah lagi, dan apabila memang sudah tidak bisa dimusyawahkan lagi pembayaran ganti rugi dilakukan dengan konsinyasi.”

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian untuk warga yang setuju atas ganti kerugian terhadap pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) diberikan kompensasi dalam bentuk uang, dengan sistem Cek. Setelah warga membuat rekening tabungan Bank DKI yang nantinya di transfer ke rekening masing-masing warga. Sistem transfer dilakukan karena untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang terjadi agar pihak Dinas Bina Marga dapat langsung memantau sistem pemberian ganti kerugian lewat Bank DKI. Pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan di Kelurahan Cipete Selatan bersama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Jakarta Selatan dan warga yang setuju. Pembayaran

---

<sup>12</sup> Muhammad Amin, *Wawancara Pribadi*, Kepala Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 13 Maret Pukul 10.10 WIB.



ganti rugi dilakukan bersamaan dengan penyerahan hak atas tanah warga dengan menandatangani surat pernyataan dan menyerahkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang memuat identitas pemegang hak, luas tanah, bangunan, tanaman.

Penetapan ganti rugi untuk warga yang tidak setuju terhadap nilai ganti rugi yang diberikan akan dilakukan musyawarah kembali setelah musyawarah yang pertama tidak menghasilkan kesepakatan. Musyawarah dilakukan dengan tim *appraisal*, panitia pengadaan tanah, Dinas Bina Marga DKI Jakarta, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Jakarta Selatan, Lurah Cipete Selatan dan warga yang tidak setuju. Hasil dari musyawarah yang dilakukan untuk kedua kalinya ini, menyatakan bahwa warga tetap pada pendirian untuk tidak setuju atas nilai ganti kerugian yang diberikan, dengan alasan tidak sesuai dengan nilai perbandingan warga tersebut. Maka dari itu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta menetapkan pembayaran ganti rugi untuk warga yang tidak setuju dilakukan dengan konsinyasi.

Indikasi nilai ganti rugi tertinggi yang ditetapkan untuk Kelurahan Cipete Selatan yaitu: Rp. 36.000.000 per meter. Nilai ganti rugi terendah yaitu: Rp. 25.000.000 per meter. Kisaran nilai harga tanah di Kelurahan Cipete Selatan yaitu sekitar Rp. 30.000.000 per meter. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Jayadih, Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Cipete Selatan bahwa:<sup>13</sup>

“Nilai tanah untuk ganti rugi di wilayah cipete selatan itu 36 juta untuk per meternya, dan terendah itu 25.000.000 per meternya bahwa nilai yang terendah harus melihat nilai NJOP yang pada tahun tersebut, karena nilai NJOP berubah-ubah dan nilai yang ditentukan tersebut tidak boleh kurang dari nilai NJOP tersebut.”

Konsidi warga yang terkena dampak dari pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) dengan kompensasi yang sudah ditetapkan oleh tim *appraisal* berdasarkan hasil wawancara dengan Jayadih, Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Cipete Selatan menyatakan:<sup>14</sup>

“Bahwa warga yang terkena dampak MRT saat ini kondisinya seperti biasa, karena tanah yang terkena pengadaan tanah rata-rata halaman dan pekarangan saja.”

Menurut analisis penulis, Berdasarkan teori keadilan oleh Aristoteles, bahwa keadilan secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair* (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap

---

<sup>13</sup> Jayadih, *Wawancara Pribadi*, KASIE Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Cipete Selatan, tanggal 8 Februari 2019, Pukul 11.00 WIB.

<sup>14</sup> Jayadih, *Wawancara Pribadi*, KASIE Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Cipete Selatan, tanggal 8 Februari 2019, Pukul 11.00 WIB.



hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Keadilan disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial, karena keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri tapi juga kebahagiaan orang lain. Bahwa dalam proses penetapan ganti kerugian yang layak untuk warga yang terkena pengadaan tanah pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) oleh tim *appraisal* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 mengenai studi kelayakan perencanaan pengadaan tanah. Hasil musyawarah terhadap nilai *appraisal* yang ditetapkan oleh tim *appraisal* banyak warga yang setuju atas penetapan ganti rugi diberikan, kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang.

Ganti kerugian dengan kisaran tanah harga yang ada di Kelurahan Cipete Selatan bahwa berdasarkan pernyataan dari pihak Kelurahan Cipete Selatan bahwa sudah cukup layak dalam pemberian ganti kerugian kepada warga yang tanahnya terkena pengadaan tanah, karena dilihat dari indikasi nilai tertinggi yang ditetapkan oleh tim *appraisal* yaitu 36.000.000 per meter yang lebih tinggi dari kisaran harga tanah yaitu 30.000.000 per meter dan menetapkan untuk tanah yang didekat jalan raya akan dinilai tinggi karena melihat sisi ekonomisnya. Namun, pendapat warga yang tidak setuju terhadap nilai ganti kerugian tersebut bukan hanya karena nilai ganti rugi yang diberikan tidak sesuai namun, dampak yang akan terjadi setelah pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) juga dipikirkan, misalnya jalanan yang akan semakin macet, jalanan bergelombang, usaha warga yang semakin sepi. Penetapan

ganti kerugian untuk warga yang tidak setuju dilakukan dengan konsinyasi atau penitipan uang di pengadilan. Menurut asas kesepakatan pada Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 bahwa asas kesepakatan adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama, berdasarkan pada asas kesepakatan tersebut dalam hal ini jika dikaitkan dengan konsinyasi bahwa tidak sesuai jika pemberian ganti kerugian dilakukan dengan konsinyasi karena di dalam konsinyasi tidak ada kata sepakat, sementara dalam pengadaan tanah harus berdasarkan salah satu asas yaitu asas kesepakatan. Peranan Dinas Bina Marga Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan musyawarah dengan masyarakat harus dilakukan dengan sebaik mungkin, namun apabila tidak timbul kesepakatan setelah dilakukan musyawarah yang lebih dari 1 (satu) kali maka sesuai dengan Pasal 42 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat dilakukan konsinyasi bagi pihak yang berhak menolak bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang di dapat dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) guna kepentingan umum di Kelurahan Cipete Selatan, Jakarta Selatan sebagai berikut:

Proses Pengadaan tanah untuk pembangunan jalur MRT (Mass Rapid Transit) sudah dilakukan sesuai berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2012 yang terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Namun, pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah terdapat hambatan pada saat musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian mengenai ada warga yang tidak setuju dengan nilai ganti rugi yang diberikan.

2. Proses penetapan ganti rugi yang layak dan adil untuk warga yang terkena pembangunan jalur MRT (*Mass Rapid Transit*) sebagai berikut: Proses penetapan ganti kerugian yang layak dan adil berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh *tim appraisal* sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kriteria ganti kerugian tersebut dituangkan pada saat musyawarah penetapan ganti kerugian yang dilakukan oleh *tim appraisal*, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan. Bentuk ganti kerugian yang ditetapkan dalam bentuk uang. Pelepasan hak atas dilakukan secara bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian dengan disertai surat pernyataan sebagai bukti telah menyerahkan hak atas tanah tersebut. Penetapan ganti kerugian untuk warga yang tidak setuju dilakukan konsinyasi yang sesuai dengan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 2012 bahwa pihak yang berhak menolak ganti kerugian tersebut dapat dilakukan dengan

penitipan uang di pengadilan negeri setempat.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah dan pihak terkait dalam hal pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, agar tidak terjadi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah. Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih memberi efek kepada warga agar dalam hal musyawarah berjalan dengan baik, dan warga juga harus bisa berkerja sama dengan pemerintah agar tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menggunakan cara alternatif yang lainnya yaitu konsinyasi.
2. Peraturan atau regulasi pemerintah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 perlu di revisi mengenai ganti kerugian yang layak dan adil dengan di tambahkan kriteria ganti rugi yang layak dan adil menurut Undang-Undang agar tidak terjadi perbedaan pendapat antara pihak masyarakat dan pemerintah agar tujuan dari kepentingan umum itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat.



## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Abdurahman H, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Johan, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Semarang: Mandar Maju, 2004)
- Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Margaretha, 2011)
- Ibrahim, Johny *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2011)
- Iskandar, Mudakir, *Pembebasan Tanah dan Reklamasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018)
- Ismaya, Samun, *Hukum Administrasi Pertanahan*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Murdiyatomoko, Janu *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007)
- Sitorus, Oloan, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, 2004)
- Suandra, I Wayan, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009)
- Sumardjono, Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007)
- Sumardjono, Maria S.W, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*, (Gadjah Mada University Press, 2015)
- W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976)

### A. Jurnal, Makalah, Majalah

- Antje M. Ma'moen, *Pendaftaran Tanah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria untuk Mencapai Kepastian Hukum atas Tanah di Kotamadya Bandung*, *Universitas Pandjajaran Bandung* (Disertasi), 1996, halaman 74.
- Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan di Sumatera Utara* (Disertasi), Program Pascasarjana Universitas



- Sumatera Utara, Medan, 2001, halaman 331-335.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, Nomor 1.
- Sahnan, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal IUS, Vol. 3, Nomor 9.
- Tatit Januar Habibi, *Pelaksanaan Penetapan ganti rugi dan bentuk penVawasan Panitia Pengadaan Tanah pada proyek Pembangunan Terminal Bumiayu* (Tesis), Universitas Diponegoro Semarang, halaman 45-46, 2007.
- Tjoanda, Merry, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol.16, No. 4. 2010.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 Tentang Panduan Rancang Kota Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap I
- Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
- Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- C. Website**
- <https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/> diakses pada tanggal 2 November 2018 pukul 17:05 WIB
- [http://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletin/upload/data\\_buletin/edisi%20butaru5%20full.pdf](http://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletin/upload/data_buletin/edisi%20butaru5%20full.pdf) diakses pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 09:15 WB
- <http://e-journal.uajy.ac.id/321/3/2MIH01716.pdf> diakses pada tanggal 4 November 2018 pukul 20:15 WB
- <https://media.neliti.com/media/publications/209490-persepsi-dan-partisipasi-masyarakat-dala.pdf> diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 13:35 WIB
- [https://id.wikipedia.org/wiki/MRT\\_Jakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/MRT_Jakarta) diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 13.00 WIB
- [http://eprints.stainkudus.ac.id/1156/5/5.BAB\\_2.pdf](http://eprints.stainkudus.ac.id/1156/5/5.BAB_2.pdf) diakses pada



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**

Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019

Website: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

tanggal 8 April 2019 Pukul 10.15

WIB

[Http://Bocc.Ubi.Pt/Pag/Aristoteles-Nicomachaen.Html](http://Bocc.Ubi.Pt/Pag/Aristoteles-Nicomachaen.Html),

Diakses

Pada Tanggal 3 April 2019 Pukul

10.06 WIB